

**PRINSIP-PRINSIP ISLAM DALAM MEWUJUDKAN
DEMOKRATISASI DIY
(STUDY UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 PASAL 226)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH

MAR'AN SAPUTRA

NIM : 03370297

PEMBIMBING

- 1. SITI FATIMAH, SH., M.Hum**
- 2. Drs. H. ABD. MADJID AS**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/ /2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Prinsip-Prinsip Islam Dalam Mewujudkan Demokratisasi DIY (Study Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 226)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Mar'an Saputra

NIM : 03370297


Telah dimunaqasyahkan pada : 19 Maret 2008 M/11 Rabiul Awal 1429 H

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang




Siti Fatimah, SH., M.Hum
NIP. 150 260 463

Penguji I



Drs. Ocktoberri Syah, M.Ag
NIP. 150 289 435

Penguji II



Drs. H. Kamsi, M.A
NIP. 150 231 514

Yogyakarta, 11 Rabiul Awal 1429 H

19 Maret 2008 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Drs. Wudhan Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 150 240 524

Siti Fatimah SH. M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Mar'an Saputra

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mar'an Saputra
NIM : 03370297
Jurusan : JS
Judul : Prinsip-prinsip Islam Dalam Mewujudkan Demokratisasi
DIY (Study Undang-undang 32 Tahun 2004 Pasal 226)


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum .Wr. Wb.

Yogyakarta , 14 Muharram 1428
22 Februari 2008

Pembimbing I



Siti Fatimah SH. M.Hum
NIP. 150260463

Drs. H. Abdul Madjid AS

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Mar'an Saputra

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mar'an Saputra
NIM : 03370297
Jurusan : JS
Judul : Prinsip-prinsip Islam Dalam Mewujudkan Demokratisasi
DIY (Study Undang-undang 32 Tahun 2004 Pasal 226)


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Muharram 1428
22 Februari 2008

Pembimbing II



Drs. H. Abdul Madjid AS
NIP. 150192830

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK :

- ♥ Bapak-ku dan Ibu-ku tercinta, dengan cucuran keringat dan air matanya mengajarkan arti kehidupan kepada penyusun. Tak pernah kering sajadahmu di saat berdoa untukku dalam shalat malam, dalam shalat fardhumu, tak pernah hilang rasa kasih dan sayangmu dalam mendidik putra-putrimu. Engkaulah yang kukasihi engkaulah yang kurindu, kuharap slalu doamu wahai Bapak Ibuku. Tanpa doamu, ridhamu takkan kuraih, kucapai segala cita yang kuinginkan.
- ♥ Kakak-kakakku Mas Helmi, Mas Kunu, Mba Eti dan Keponakanku Oksa tercinta yang senantiasa mensupport penyusun dan memberi warna dalam meyusuri lorong-lorong kehidupan.
- ♥ Erika Septi Wahyuningrum yang telah memberiku warna warni kehidupan, doa, senyum dan setia menemani mencari bahan.
- ♥ Temen-temenku Jerus Saleem, Ari *Ar-bungul* , Dwi *Tukul* Yunanto , Audy *Bungul* , Nina Wulandari yang memberiku canda tawa.
- ♥ Team Accounting '04 Universitas Teknologi Yogyakarta.
- ♥ Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Motto:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."*

“Anything is possible”

“Kegagalan bukanlah musuh kesuksesan.

Ia adalah seorang guru, guru yang kejam tetapi baik”

“KESALAHAN DEMI KESALAHAN

MEMBAWA SESEORANG MENEMUI

KEBENARAN YANG HAKIKI”

“Saat orang butuh pertolongan.....Bantulah”

“Saat orang merasa kesepian.....Temanilah”

“Saat orang kehilangan keceriaan.....Tersenyumlah”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم صلى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين , أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul PRINSIP-PRINSIP ISLAM DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DIY (STUDY UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 226) guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum Islam S-1 pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam untukmu ya Rasulullah SAW, idola setiap manusia yang mendambakan kemuliaan hidup.

Berkenaan dengan itu penyusun menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ibu Siti Fatimah, SH., M.Hum dan Bapak Drs. Abdul Madjid AS. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah ikhlas membantu dan mengorbankan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan intensif kepada penyusun.

3. Bapak Makhrus Munajat M.Hum selaku Penasehat Akademik yang mengarahkan penyusun selama studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong SH., M.Hum yang telah memberikan waktu dan saran kepada penyusun.
5. Bapak, Ibu Dosen dan Karyawan di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta seluruh guru yang telah memberi bekal ilmu kepada penyusun.
6. Ayahanda H. Suwarno dan Ibunda Hj. Ngatijem yang telah memberikan segalanya baik moril maupun materiil kepada Penyusun. Juga buat Bu Bidan Erika Septi Wahyuningrum S.SiT yang telah mewarnai dan memberikan suport bagi perjalanan hidup penyusun.
7. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karenanya senantiasa berharap kritik dan masukan semua pihak guna perbaikan pribadi penyusun dan karya tulis ini.

Yogyakarta, 1 Muharram 1429 H
10 Januari 2008 M

Penyusun

Mar'an Saputra
03370297

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xii
ABSTRAKSI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DAERAH DALAM ISLAM

A. Makna Pemimpin Dalam Islam	19
B. <i>Syūra</i>	24
1. Pengertian <i>Syūra</i>	24
2. Pentingnya <i>Syūra</i>	27
3. Ruang lingkup <i>Syūra</i>	32
C. Proses Pengangkatan Pemimpin Dalam Islam	36
1. Pengangkatan Khalifah	36
2. Kriteria Khalifah	41
3. Proses Pemilihan Khalifah	45
D. Proses Pengangkatan Amir atau Gubernur Dalam Islam	51
1. Kriteria Amir atau Gubernur	55
2. Proses Pemilihan	56

BAB III TINJAUAN PENGANGKATAN KEPALA DAERAH DIY MENURUT UNDANG - UNDANG 32 TAHUN 2004 PASAL 226

A. Pengertian Pengangkatan Kepala Daerah.....	59
B. Latar Belakang Lahirnya Undang - Undang 32 Tahun 2004	60
C. Mekanisme Pengangkatan Kepala Daerah DIY Menurut Undang – Undang 32 Tahun 2004 Pasal 226	66
1. Kriteria Calon Kepala Daerah	66
2. Tata Cara Pencalonan	72

3.	Pengangkatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta	75
a.	Pengangkatan Sultan Di Dalam Kraton Yogyakarta	75
b.	Pengangkatan Sultan Sebagai Gubernur Oleh DPRD DIY...	78

BAB IV ANALISIS PENGANGKATAN KEPALA DAERAH DIY MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 PASAL 226 DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A	Pengangkatan Kepala Daerah Dalam Perspektif Islam	86
B	Pengangkatan Kepala Daerah Ditinjau dari :	
1.	Syarat-syarat Calon Kepala Daerah	88
2.	Pencalonan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Daerah	94

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	102
B.	Saran -saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA..... 105

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.	Terjemahan.....	I
2.	Biografi Ulama Dan Cendikiawan Muslim.....	VIII
3.	Keputusan DPRD DIY.....	X
4.	Undang-undang Tentang Keistimewaan Yogyakarta.....	XX
5.	Curriculum Vitae.....	XXII

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 nomor: 157/1987 dan 05936/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* di Tulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

II. Ta' *Marbûtah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' *marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah , dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakâh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
إِ	kasrah	ditulis	i
أُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ī <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>Karī m</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'ain syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAKSI

Undang-undang No 32 Tahun 2004 merupakan acuan sebagai terobosan baru bagi pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 memberikan ruang bagi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti dalam penjelasan pasal 226 Undang-undang No 32 Tahun 2004, yang berbunyi : “Pengakuan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada asal usul dan peranannya dalam sejarah perjuangan nasional, sedangkan isi keistimewaannya adalah pengangkatan Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini”. Dengan demikian konteks keistimewaan Yogyakarta lebih menjurus pada pengakuan kepemimpinan dalam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Akan tetapi Undang-undang 32 Tahun 2004 itu tidak bisa diimplementasikan secara komprehensif di Yogyakarta khususnya mengenai pemilihan kepala daerah seperti daerah-daerah lain di kesatuan Negara Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh status “istimewa” yang disandang oleh Yogyakarta dan diperkuat oleh UU No.32 Tahun 2004 Pasal 226, hal inilah yang membedakan dengan daerah-daerah lainnya.

Untuk pengangkatan Kepala Daerah DIY dilaksanakan dalam beberapa tahap sesuai dengan UU 32 Tahun 2004 yang dilanjutkan dengan Keputusan DPRD No. 38/K/DPRD/2003 yaitu :

- 1) Tahap pertama yaitu persyaratan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 2) Tahap kedua yaitu pengusulan calon oleh fraksi-fraksi.
- 3) Tahap ketiga yaitu penetapan atau pengangkatan yang didahului dengan pembentukan panitia, verifikasi persyaratan administrasi, penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan penetapan atau pengangkatan.
- 4) Tahap keempat yaitu pengesahan yaitu keputusan DPRD disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan.
- 5) Tahap kelima yaitu pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Hal yang berbeda dalam pemilihan ini adalah masalah teknis. Dimana setiap daerah harus menggunakan sistem yang paling cocok dengan keadaan daerah tersebut demi tercapainya masalah.

Dalam hukum Islam bahwasanya dalam pengangkatan Imam dengan menggunakan sistem pengangkatan. Hal ini bisa dilihat dari pengangkatan khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin. Apabila dikaitkan dengan pengangkatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta maka ini sesuai dengan pengangkatan Imam dalam Islam. Dalam pengangkatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan kombinasi dengan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keruntuhan rezim otoriter Orde Baru pada pertengahan tahun 1998 dan dimulainya proses transisi menuju demokrasi, yang ditandai dengan munculnya kepemimpinan politik nasional yang terpilih melalui proses mekanisme demokrasi dan karenanya sangat *legitimate*¹, sesungguhnya merupakan momentum historis yang berguna bagi terselenggaranya tata sosial, ekonomi, dan politik yang lebih baik. Akan tetapi sampai sekarang belum terlihat tanda-tanda yang meyakinkan (*convincing signs*), yang mengindikasikan bahwa proses transisi yang tengah berlangsung dapat benar-benar berhasil mewujudkan demokrasi otentik. Sebaliknya, terdapat kecenderungan meningkatnya *destabilisasi*² yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja ekonomi, dan pada akhirnya justru menggerogoti legitimasi rezim demokrasi itu sendiri.

Demokrasi itu sendiri mempunyai arti bahwa kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.³ Sedang demokratisasi merupakan pergerakan untuk merombak bentuk pemerintahan dengan yang

¹ Pembenaan atau pengakuan menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. *Kamus Ilmiah Populer*, Pius Partanto dan M. Dahlan, (Surabaya: Penerbit Arkola, 1994), hlm. 404.

² Upaya untuk melenyapkan stabilisasi. *Ibid.* hlm. 105

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 50.

demokratisasi atau penerapan sistem demokrasi.⁴ Sedang hakikat demokrasi adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta pengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau mewakilinya melalui lembaga perwakilan.⁵

Transisi Indonesia ke arah demokrasi yang lebih *genuine*⁶ dan otentik jelas merupakan proses yang sangat panjang, apalagi dengan kecenderungan kian memburuknya situasi politik dan ekonomi. Menurut pendapat Azumardi Azra, transisi menuju demokrasi mencakup tiga bidang : Pertama, reformasi sistem (*constitutional reforms*), yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik. Kedua, reformasi kelembagaan yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan (*institutional reforms and empowerment*) lembaga-lembaga politik. Ketiga, pengembangan kultur atau budaya politik (*political culture*) yang lebih demokratis.⁷

Indonesia saat ini sesuai dengan Demokrasi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945⁸, membagi kekuasaan menjadi tiga yaitu : eksekutif⁹,

⁴ *Kamus Ilmiah Populer*, Pius Partanto dan M. Dahlan,... hlm. 100.

⁵ Ubaidillah, A. dkk, *Pendidikan Kewargaan, HAM dan Masyarakat Madani (Civic Education)*, (IAIN Jakarta Press, tahun 2000), hlm 163.

⁶ Sejati, tulen, murni. *Advanced English Indonesia Dictionary*, Drs. Peter Shalim Ma, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 349.

⁷ Ubaidillah, A. dkk, *Pendidikan Kewargaan, HAM dan Masyarakat Madani*,... hlm v.

⁸ Inu Kencana Syafei, *Al Qur'an Sumber Segala Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 79.

⁹ Eksekutif adalah cabang pemerintahan bertanggung jawab mengimplementasikan, atau menjalankan hukum. Figur paling senior secara de facto dalam sebuah eksekutif merujuk sebagai

legislatif¹⁰ dan yudikatif¹¹. Masing-masing kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah struktur yang memuat system *ceck and balances*¹².

Indonesia saat ini setelah mengamandemen berbagai perundang-undang tentang otonomi daerah berusaha mengimplementasikan demokrasi dengan mengeluarkan berbagai undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah dari masa ke masa yaitu : Undang-undang No 1 Tahun 1945 jo Undang-undang No 22 Tahun 1948 jo Undang-undang No 1 Tahun 1957 jo Penetapan Presiden No 6 Tahun 1959 jo Undang-undang No 18 Tahun 1965 jo Undang-undang No 5 Tahun 1974 jo Undang-undang No 22 Tahun 1999 dan yang terbaru adalah Undang-undang No 32 Tahun 2004.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 merupakan acuan sebagai terobosan baru bagi pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 memberikan ruang bagi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti dalam penjelasan

kepala pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi, dalam sistem presidensiil, atau sebagai pemerintah, dalam sistem parlementer. Lihat [http : // . id wikipedia.org/wiki/demokrasi](http://id.wikipedia.org/wiki/demokrasi)

¹⁰ Legislatif adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu *parlemen*, *kongres*, dan *asembli nasional*. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam sistem Presiden, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, dan bebas, dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang. *Ibid*.

¹¹ Yudikatif adalah lembaga kehakiman (atau kejaksaan) terdiri dari hakim, jaksa dan magistrat dan sebagainya yang biasanya dilantik oleh kepala negara masing-masing. Mereka juga biasanya menjalankan tugas di mahkamah dan bekerjasama dengan pihak berkuasa terutamanya polisi dalam menegakkan undang-undang. *Ibid*

¹² *Ceck and Balances* adalah kekuasaan untuk saling mengawasi dan mengendalikan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Bagir Manan, *Teori Politik dan Konstitusi* (Yogyakarta : FH UII Press, 2004), hlm. 13.

pasal 226 Undang-undang No 32 Tahun 2004, yang berbunyi : “Pengakuan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada asal usul dan peranannya dalam sejarah perjuangan nasional, sedangkan isi keistimewaannya adalah pengangkatan Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini”.¹³ Dengan demikian konteks keistimewaan Yogyakarta lebih menjurus pada pengakuan kepemimpinan dalam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Akan tetapi Undang-undang 32 Tahun 2004 itu tidak bisa diimplementasikan secara komprehensif di Yogyakarta khususnya mengenai pemilihan kepala daerah seperti daerah-daerah lain di kesatuan Negara Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh status “istimewa” yang disandang oleh Yogyakarta dan diperkuat oleh UU No.32 Tahun 2004 Pasal 226, hal inilah yang membedakan dengan daerah-daerah lainnya.

Status “istimewa” itu sendiri sebabkan oleh tiga isu utama¹⁴ yaitu : *Pertama* adalah kraton, secara historis, berintegrasinya Kasultanan Yogyakarta dan Puro Pakualaman kepangkuan Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan seringkali dijadikan sebagai legitimasi status keistimewaan yang disandang Yogyakarta sampai saat ini. *Kedua*, politik pertanahan, dalam hal pertanahan Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai ke-khasan atau

¹³ UU No 32 Tahun 2004 pasal 226 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁴ Abdur Razaki, dan Titok Hariyanto, (ed), *Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: IRE Pers 2003), hlm. 10-13.

keistimewaan. Meskipun sistem pemerintahan kerajaan sudah tidak dianut lagi, namun model dan pola pengelolaan tanah Yogyakarta masih didominasi oleh model dan pola yang selama ini digunakan oleh kerajaan. *Ketiga*, otonomi daerah, semangat yang terkandung dalam otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan publik dengan memutus rantai birokrasi pemerintahan dan mendekatkan kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah.

Status istimewa yang disandang Yogyakarta memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan daerah istimewa yang ada di Indonesia. Propinsi Aceh dengan Nanggroe Aceh Darusalam yang diberi otoritas penuh dengan mengimplementasikan Syariat Islam dan partai lokal, Propinsi Jakarta diberi status istimewa karena merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia, Propinsi Papua dengan Otonomi Khusus¹⁵. Sedangkan Yogyakarta memiliki status istimewa (pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah) karena peran dan perjuangannya dalam sejarah Indonesia. Berkaitan dengan pernyataan 7 April 2007 yang mengatakan bahwasanya Sri Sultan tidak bersedia lagi menjabat sebagai gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu merupakan manuver politik. Hal ini merupakan *bargaining*¹⁶ yang dilakukan Sultan kepada Pemerintah Pusat untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-undang Keistimewaan yang tidak kunjung selesai.¹⁷

Secara *de jure*, status istimewa pun diakui yaitu dalam UUD 1945 pasal 18 tentang Pengakuan Istimewa Daerah Yogyakarta, UU No. 22 Tahun 1948 pasal 18

¹⁵ Kedaulatan Rakyat, 3 Maret 2008.

¹⁶ Tawar menawar, *Kamus Ilmiah Populer*, Pius Partanto dan M. Dahlan,...hlm. 66

¹⁷ Kedaulatan Rakyat, 17 Maret 2008.

tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, UU No.1 Tahun 1957 pasal 25 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, UU No.5 Tahun 1974 pasal 91 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 22 Tahun 1999 pasal 122 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 32 Tahun 2004 pasal 226 tentang Pemerintahan Daerah.

Disamping itu juga status keistimewaan tercantum dalam (Maklumat 5 September 1945 Yogyakarta) yang berbunyi demikian :

Kami Sultan Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Yogyakarta Hadiningrat menyatakan :

- 1) Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Yogyakarta Hadiningrat, oleh karena itu berhubungan dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Yogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan kami dan kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.
- 3) Bahwa hubungan antara Negeri Yogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggungjawab atas negeri kami tanggungjawab kepada Presiden RI. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Yogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini¹⁸

¹⁸ Purwadi dkk, *Ensiklopedia Kebudayaan Jawa*, cet. ke-1 (BINA MEDI: Yogyakarta, 2005), hlm. 174-175.

Sejalan dengan pelaksanaan program desentralisasi dan otonomi daerah yang digelar di tanah air, seluruh pemerintah propinsi merancang Undang-Undang Otonomi yang sesuai dengan kapasitas, sumber daya dan budaya yang ada di daerah masing-masing. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga tidak ketinggalan dalam menyusun “Rancangan Undang-Undang Otonomi Daerah Istimewa” dalam rangka mencari pijakan legal dan sekaligus aturan operasional dalam menjalankan pemerintahan dibawah payung agung ‘keistimewaan’.¹⁹

Sementara perkembangan demokrasi di Yogyakarta sejalur dengan perubahan tata pemerintahan kerajaan Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Proses monarki absolut telah ditransformasikan menuju proses demokrasi, walau masih dalam tahapan aristokrasi-demokrasi, artinya demokrasi masih berpihak dan dilaksanakan oleh elit bangsawan atau aristokrasi. Proses perubahan pada masa kerajaan Sri Sultan Hamengku Buwono I s.d IX diubah menjadi Aristokrasi Demokrasi dan pada masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X digulirkan wacana Monarki Konstitusi.²⁰

Wacana Monarki Konstitusional yang digulirkan oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta akibat kebuntuan pemikiran dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Maret 2003 dan begitu mendesakny waktu untuk segera menerbitkan tata tertib pemilihan kepada daerah.

¹⁹ Heru Nugroho, dkk, *Interpretasi Kritis Keistimewaan Yogyakarta*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: *Center for Critical Social Studies* dan forum Bulaksumur *School of Thought*, 2002), hlm. 15.

²⁰ Heru Wahyukismoyo, *Keistimewaan Jogja VS Demokratisasi*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta : BIGRAF Publishing, 2004), hlm. iii.

Menanggapi berbagai tuntutan masyarakat, Sri Sultan Hamengku Buwono X berada pada posisi yang cukup sulit, karena Sri Sultan Hamengku Buwono X harus menghadapi kenyataan politik yang menghendaki adanya paradigma baru, yaitu mempertegas pergeseran dari model aristokrasi²¹ menuju model demokrasi secara konkret. Sementara pemilihan kepala daerah selama ini dijalankan secara tradisi sesuai dengan tatanan monarki (berdasarkan garis keturunan), namun kenyataan politik menghendaki pemilihan kepala daerah agar dilaksanakan berdasarkan tatanan demokrasi (berdasarkan pemilihan).

Secara eksplisit dalam UU No. 22 Tahun 1948 (Tentang Pemerintahan Daerah) dan UU No. 3 Tahun 1950 (Tentang Pembentukan Daerah Keistimewaan Yogyakarta) ada pengakuan terhadap kedudukan Sultan Hamengku Buwono dan Adi Pati Paku Alam sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Yogyakarta yang berpredikat istimewa, bahkan Sultan dan Adi Pati tetap mendapat legitimasi dari rakyat Yogyakarta. Akan tetapi UU No. 32 Tahun 2004, khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur tentang cara pemilihan kepala daerah menghendaki agar dilaksanakan secara umum seperti daerah lain.

Perkembangan demokrasi di Yogyakarta selalu mengalami fluktuasi karena dipengaruhi oleh pergaulatan pemikiran dari kalangan konservatif dan modernis. Kedua kelompok tersebut mempunyai pilihan berbeda dalam mensikapi tentang esensi demokrasi dalam ranah keistimewaan Yogyakarta. Menelusuri demokrasi, pada prinsipnya menurut Robert Dahl, Diamond, Linz, dan Lipset membutuhkan partisipasi, kebebasan sipil dan politik serta kampanye pemilihan.

²¹ Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh kaum ningrat atau bangsawan . *Kamus Ilmiah Populer*, Pius Partanto dan M. Dahlan, ...hlm. 45.

Sejalan dengan itu, demokrasi ditegaskan Abraham Lincoln dalam “*Government of the people, by the people and for the people*”. Pencapaian di Yogyakarta masih membutuhkan waktu untuk mengimplementasikan demokrasi secara utuh. Proses demokratisasi di Yogyakarta merupakan bagian dari dinamika politik lokal yang menjadi menarik karena bersinggungan dengan esensi monarkhi (Keraton Yogyakarta Hadiningrat).²²

Perubahan politik yang sedang terjadi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang membawa berbagai gejolak sosial, dimana demokratisasi juga tidak berjalan secara baik. Yogyakarta yang memiliki citra sebagai kota budaya dengan Keraton Ngayogyakarta dan Pakualaman sebagai komandan kebudayaan tampaknya juga sedang menghadapi demokrasi yang tidak dapat dielakan. Basis budaya politik keraton-keraton tersebut jelas pada napas feodalisme (seperti kekuasaan turun temurun, status yang diperoleh karena keluarga, dan lain-lain) yang berbeda secara sistem demokrasi yang berbasis pada akuntabilitas publik dan prestasi. Tidak mengherankan yang terjadi kini adalah dilema demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.²³

Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang demokratisasi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikarenakan penjabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara otomatis di pegang oleh Sri Sultan Hamengku Buwono atau keturunannya dan Paduka Sri Paku Alam atau keturunannya.. Sedangkan kita tahu bahwa proses demokrasi membutuhkan

²² Heru Wahyukismoyo, *Keistimewaan Jogja VS Demokratisasi*,... hlm. iii.

²³ Heru Nugroho. dkk, *Interpretasi Kritis Keistimewaan Yogyakarta*,... hlm. 12.

permainan politik yang bebas, partisipatif, dan tidak diskriminatif²⁴. Maka penyusunan skripsi ini diberi judul PRINSIP-PRINSIP ISLAM DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDY UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 PASAL 226)

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep pengangkatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta menurut UU No 32 Tahun 2004 pasal 226?
2. Bagaimana konsep pengangkatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan konsep pengangkatan Kepala Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 226..
- b. Untuk menjelaskan konsep pengangkatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif Islam.

²⁴ *Ibid* hlm. 13

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Syari'ah pada umumnya dan politik Islam pada khususnya serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang perkembangan politik Islam.
- b. Secara pribadi karya ini menjadi awal dalam menapaki dunia karya ilmiah.
- c. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat luas tentang politik Islam terutama mengenai pengangkatan kepala daerah..

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang wacana gerakan demokrasi baik didunia maupun di Indonesia pada khususnya telah banyak kemajuan. Begitu pula tulisan-tulisan atau karya tulis yang mengkaji pemikiran atau konsep tentang demokrasi baik berbentuk jurnal, buku, majalah maupun tulisan-tulisan yang lainnya. Sehingga untuk memposisikan skripsi ini perlu kiranya memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya tentang demokrasi sehingga kemungkinan terjadinya pengulangan penelitian dapat dihindari.

Buku *Keistimewaan Jogja VS Demokratisasi* yang membahas tentang Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman, Akar Keistimewaan Yogyakarta dan Proses Demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Buku ini menjelaskan sebab musabab mengapa Daerah Istimewa Yogyakarta di beri status “Istimewa”.²⁵

²⁵ , Heru Wahyukismoyo *Keistimewaan Jogja VS Demokratisasi*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta : BIGRAF Publishing, 2004).

Buku *Interpretasi Kritis Keistimewaan Yogyakarta*, berusaha menkritisi status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang didasarkan pada beberapa pendapat atau opini dari pemerhati politik, sosial, budaya, aktivis, dan kritikus sosial yang peduli terhadap perkembangan demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁶

Al Ahkam As Sultâniyyah, buku ini membahas mengenai hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam dan menguraikan secara detail mengenai pemilihan, pengangkatan pemimpin dalam Islam.²⁷

Buku *Kebijaksanaan Politik Nabi SAW* menjelaskan tentang pemilihan penguasa dan mengupas seputar kepemimpinan dalam Islam.²⁸

Ni'matul Huda, dalam bukunya *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Buku ini menjelaskan tentang otonomi daerah, pengaturan daerah istimewa dan pemilihan kepala daerah secara langsung.²⁹

Taufiq Asy Syawi dalam bukunya *Syūra Bukan Demokrasi*, buku ini menjelaskan tentang konsep *syūra*, ruang lingkup *syūra* dan peranan pentingnya *syūra*.³⁰

²⁶ Heru Nugroho, dkk, *Interpretasi Kritis Keistimewaan Yogyakarta*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Center for Critical Social Studies dan forum Bulaksumur School of Thought, 2002).

²⁷ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam as Sultâniyyah : Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, alih bahasa Fadhli Bahri, cet. Ke-1 (Jakarta: Darul Falah, 2000).

²⁸ Ibnu Taimiyah, *Kebijaksanaan Politik Nabi SAW*, alih bahasa Muh. Munawwir az Zahidi, cet. Ke-1 (Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1997).

²⁹ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

³⁰ Taufiq Asy Syawi, *Syūra Bukan Demokrasi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997).

“Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia”, buku ini menjelaskan tentang pemilihan kepala daerah dengan sistem langsung.³¹

“Hukum Tata Negara Indonesia”, buku yang dikarang Ni’matul Huda ini berisi tentang demokrasi di Indonesia, pemilihan kepala daerah, dan sejarah Undang-undang Otonomi Daerah.³²

Abdur Razaki, dan Titok Hariyanto memberikan sumbangan pemikiran yang menjelaskan tentang asal usul Yogyakarta menjadi daerah dengan status istimewa dan proses integrasi kerajaan Yogyakarta kedalam RI.³³

Wardatu Zahro, dalam skripsinya *Status dan Pelaksanaan Pemerintahan Yogyakarta Dengan Keistimewaannya Dalam Perspektif Islam* . Skripsi ini menjelaskan tentang bentuk pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif Islam dan menjelaskan asal usul pemberian status istimewa bagi Yogyakarta.³⁴

Egi Prayogi, dalam skripsinya *Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Study Undang-undang 32 Tahun 2004 Pasal 24)*. Skripsi ini

³¹ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

³² Ni’matul Hudan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005).

³³ Abdur Razaki, dan Titok Hariyanto, (ed), *Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta : IRE Pers 2003).

³⁴ Wardatu Zahro, *“Status dan Pelaksanaan Pemerintahan Yogyakarta Dengan Keistimewaannya Dalam Perspektif Islam”*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2005).

menjelaskan tentang pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang ditinjau dari Hukum Islam.³⁵

Marissa Riska, dalam skripsinya *Pengisian Jabatan Gubernur di Indonesia (Study Kasus Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam)*. Skripsi ini menjelaskan tentang sebab-sebab propinsi DIY dan NAD diberi status “istimewa” oleh pemerintah pusat, serta menjelaskan tentang cara pengisian Gubernur di propinsi DIY dan NAD.³⁶

Dan masih banyak referensi-referensi lain yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.

E. Kerangka Teoritik

Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan salah satu asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Khazanah pemikiran politik di berbagai negara sampai pada titik temu tentang ini, yaitu demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.³⁷

Menurut Al Mawardi ada dua jenis pengangkatan . *Pertama*, dengan cara pemilihan oleh *ahl al aqdi wa al halli* (mereka yang mempunyai wewenang untuk mengikat atau mengurai) atau itulah yang disebut ikhtiar, kedua, penunjukan atau

³⁵ Egi Prayogi, “*Sistem Pemiihan Kepala Daerah Perspektif Fiqh Siyasa (Study UU 32 Tahun 2004)*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2005).

³⁶ Marissa Riska, “*Pengisian Jabatan Gubernur di Indonesia (Study Kasus Propinsi DIY dan NAD)*”, Skripsi Fakultas Hukum UII (2005).

³⁷ Afan Gaffar, “Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR, Sebuah Sketsa”, Pengantar dalam Dahlan Thaib dan Ni’matul Huda (ed), *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta : Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 1992), hlm. vi.

wasiat imam sebelumnya.³⁸ Dalam sejarah Islam, pemilihan kepala daerah menganut sistem yang kedua yaitu : kepala daerah ditunjuk atau diangkat oleh imam atau khalifah³⁹.

Prinsip-prinsip dasar kehidupan masyarakat yang diterangkan Islam tidak ada yang secara langsung berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Namun Islam justru meletakkan suatu dasar yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atau melaksanakan suatu urusan (termasuk pengambilan keputusan untuk mengangkat pemimpin). Allah SWT berfirman :

و امرهم شورى بينهم⁴⁰

Kemudian didalam surah Ali Imran Allah SWT berfirman :

و استغفر لهم و شاورهم في الامر⁴¹

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa setiap menghadapi persoalan atau suatu urusan dilakukan dengan musyawarah atau dalam pemerintahan Islam lebih dikenal dengan istilah *syūra*. Kita ketahui bahwa ayat ini diturunkan setelah kaum muslimin terpukul mundur di dalam perang Uhud, setelah Rasul memakai pendapat mayoritas massa dan meninggalkan pendapatnya sendiri, dalam rangka menerapkan prinsip musyawarah.⁴²

³⁸ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sultāniyyah : Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*,... hlm. 64.

³⁹ *Ibid*, hlm. 64.

⁴⁰ As-Syūra (42) : 38.

⁴¹ Ali Imran (3) : 159.

⁴² Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review* , (Yogyakarta : Penerbit UII Press, 2005), hlm. 18.

F. Metode Penelitian

Menurut bahasa, metode artinya jalan atau cara. Sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁴³

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait pada pokok bahasan baik melalui data primer maupun data sekunder.⁴⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis yakni memaparkan permasalahan yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini tentang Demokratisasi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian penyusun menganalisis teori-teori yang telah dipaparkan kemudian ditarik kesimpulan.

3. Pendekatan Masalah

Untuk mengkaji yang menjadi obyek penelitian, peneliti menggunakan metode normatif-historis yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasar norma-norma atau hukum yang berlaku serta hukum Islam dan

⁴³ Kuntjoroningrat, "*Metode-metode Penelitian Masyarakat*", (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1977), hlm. 16.

⁴⁴ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Ikfa, 1998), hlm. 26.

memeriksa secara kritis peristiwa perkembangan dan pengalaman masa lalu dengan mempertimbangkan cara cermat validitas sumber-sumber tersebut.⁴⁵. Dalam hal ini secara historis status keistimewaan Yogyakarta yaitu pengangkatan Kepala Daerah langsung dari keturunan kraton tidak terlepas dari sejarah bergabungnya Yogyakarta kedalam Negara Republik Indonesia serta perjuangan dalam masa kemerdekaan dan secara normatif ditinjau dari Undang-undang yang berlaku saat ini.

4. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan benar, maka penyusun mempergunakan analisis kualitatif dengan menggunakan instrumen induktif⁴⁶.

5. Pengumpulan Data

Karena penelitian yang akan digunakan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data atau literatur yang relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Dalam penelitian ini data-data atau literatur akan diklasifikasikan dalam kelompok data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang menjadi sumber pokok dalam penelitian ini. Dalam hal ini ialah Undang-undang No 32 Tahun 2004

⁴⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 55-56.

⁴⁶ Induktif adalah : Logika berpikir yang menganalisis dari pijakan visi serta nalar pemikiran yang khusus untuk diaplikasikan dalam penentuan masalah yang bersifat umum. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 42.

pasal 226 tentang pemilihan Kepala Daerah khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta, buku Al Ahkam As Sultāniyyah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Tata Tertib Penetapan / Pengangkatan Calon Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data sekunder adalah data-data atau literatur yang mendukung dan menjelaskan tentang permasalahan yang diteliti berdasarkan data primer, seperti ensiklopedi, surat kabar, media internet, dll

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan Skripsi ini terdiri atas lima Bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan.

Bab pertama adalah pendahuluan, didalamnya mengemukakan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengemukakan gambaran umum tentang pengangkatan pemimpin dalam Islam. Pada bab ini meliputi makna pemimpin dalam Islam, pengertian *Syūra*, proses pengangkatan pemimpin dalam Islam, mekanisme pemilihan pemimpin dalam Islam

Bab Ketiga menggambarkan tentang Tinjauan Pengangkatan Kepala Daerah DIY Menurut Undang - Undang 32 Tahun 2004 Pasal 226, bab ini meliputi : pengertian pengangkatan kepala daerah, latar belakang lahirnya Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 226, Mekanisme pengangkatan Kepala Daerah DIY Menurut Undang – Undang 32 Tahun 2004 pasal 226.

Bab keempat menggambarkan pengangkatan Kepala Daerah DIY menurut Undang – undang No. 32 Tahun 2004 pasal 226 dalam perspektif Islam.

Bab kelima adalah bab Penutup dengan menampilkan kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengangkatan Kepala Daerah Yogyakarta dalam hukum Islam merupakan termasuk dalam masalah ijthadi, karena tidak ada nash yang mengatur baik di dalam Al Qur'an maupun Hadist. Untuk itu manusia diberi kewenangan dalam memilih sistem yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah.

Secara umum dilihat dari segi materi Undang-undang 32 Tahun 2004 pasal 226 tentang status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pengangkatan kepala daerah dari keturunan kraton secara substansi tidak bertentangan dengan pemilihan kepala daerah dalam Islam.

Untuk pengangkatan Kepala Daerah DIY dilaksanakan dalam beberapa tahap sesuai dengan UU 32 Tahun 2004 yang dilanjutkan dengan Keputusan DPRD No. 38/K/DPRD/2003 yaitu :

- 6) Tahap pertama yaitu persyaratan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 7) Tahap kedua yaitu pengusulan calon oleh fraksi-fraksi.
- 8) Tahap ketiga yaitu penetapan atau pengangkatan yang didahului dengan pembentukan panitia, verifikasi persyaratan administrasi, penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan penetapan atau pengangkatan.
- 9) Tahap keempat yaitu pengesahan yaitu keputusan DPRD disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan.
- 10) Tahap kelima yaitu pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Hal yang berbeda dalam pemilihan ini adalah masalah teknis. Dimana setiap daerah harus menggunakan sistem yang paling cocok dengan keadaan daerah tersebut demi tercapainya masalah.

Dalam hukum Islam bahwasanya dalam pengangkatan Imam dengan menggunakan sistem pengangkatan. Hal ini bisa dilihat dari pengangkatan khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin. Apabila dikaitkan dengan pengangkatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta maka ini sesuai dengan pengangkatan Imam dalam Islam. Dalam pengangkatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan kombinasi dengan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan.

B. Saran-saran

Setelah melalui proses kajian terhadap sistem pengangkatan Kepala Daerah Yogyakarta, sekiranya penyusun perlu mengemukakan saran sebagai kajian permasalahan ini :

1. Pengangkatan Kepala Daerah Yogyakarta merupakan “pemberian” pemerintah pusat kepada Yogyakarta sebagai hadiah atas komitmen dan perjuangan pada masa kemerdekaan atas berbagai penjajahan yang menimpa Republik Indonesia. Akan tetapi eksistensi keistimewaan itu sendiri lambat laun sesuai berjalanya waktu mengalami penyusutan. Oleh karena itu haruslah segera dibuat Undang-undang yang khusus mengatur keistimewaan tersebut.

2. Melihat situasi yang ada, dimana saat ini pemilihan kepala daerah secara langsung banyak memberikan efek negatif (korupsi, tawuran, tidak menerima hasil pilkada) maka alangkah lebih baik jika pengangkatan kepala daerah dilakukan oleh pusat.
3. Penelitian ini hanya dimaksudkan untuk mengetahui sistem pengangkatan Kepala Daerah Yogyakarta ditinjau dari hukum Islam. Tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut agar lebih baik sebagai masukan bagi pengkaji politik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Quran al Karim dan Terjemahnya*, (Bandung : Lubuk Agung, 1989).

Katsir, Ibnu, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, cet. ke-4 (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2004).

Raharjo, M Dawan, *Ensiklopedi Al Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, cet. ke-2 (Jakarta : Paramadina, 2002).

Rahman, Taufiq, *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Qur'an*, cet. ke-1, (Bandung : Pustaka Setia, 1999).

Syafei, Inu Kencana, *Al Qur'an Sumber Segala Disiplin Ilmu*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996).

Shihab, M. Qurish, *Wawasan Al Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung : IKAPI, 1997).

B. Kelompok Hadis

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Shahih Bukhari* (Beirut : Dâr al Fikr, 1981 M/1400 H)

Nawawi, Imam Al. *Shahih Muslim bi Sharh al Imam al Nawawi*, (Beirut : Dâr al Fikr, 1981 M/1400 H).

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abd. Ar Rahman Jalal ad Din As Sayuthi, *ad Dâr al Mansûr fi an Tafsîr Al Mansur* (Beirut : Dâr al Fikr, 1983/1403).

Abu Fariz, M. Abd. Qadir, *Sistem Politik Islam*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997).

-----*Hakekat Sistem Politik Islam* alih bahasa Heri Nur AH dan Agus Halim, cet. ke-1, (Yogyakarta : PLP2M, 1987).

-----*Sistem Politik Islam* (Jakarta : Robbani Press : 2000).

- Amirudin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta : UII Press, 2000).
- Asy Syawi, Taufiq, *Syūra Bukan Demokrasi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997).
- Azzam, *The Eternal Message of Mohammad* (New York : Quartet Books, 1985).
- Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, cet. ke-1 (Bogor : Kencana, 2003).
- Firdaus, KH, *Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz*, cet. ke-3, (Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988).
- Hajsmi, Al, *Dimana Letak Negara Islam?* (Surabaya : Bina Ilmu, 1999).
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam* alih bahasa Zainudin Adnan cet. ke-2 (Yogyakarta : Tiara Wacana , 2005).
- *As Siyasah as Syar'iyah naqsamu ad Daulati al Islamiyah*, t.t.p, (Dâr al Anşar, 1397 H / 1977 M).
- Khan, Qomarudin, *Telaah Kritis Teori Al Mawardi Tentang Negara*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999).
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung : Mizan, 1997).
- Maududi, Abul A'la al, *Khilafah dan Kerajaan "Evaluasi Kritikan Atas Sejarah Pemerintahan Islam"*, alih bahasa Muhammad al Baqir, cet. Ke-1 (Bandung : Mizan, 1993).
- *Khilafah dan Kerajaan*, alih bahasa Muhammad al Baqir, cet. ke-1, (Bandung : Mizan, 1984).
- Mawardi, Al, *Al Ahkam as Sultâniyah*, (Kairo : Mustafa al Bâbi al Halabi wa Alaudahu, 1973).
- Muhammad S. el Awa, *Sistem politik dalam Pemerintahan Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1983).
- Musa, Yusuf, *Politik dan Negara Dalam Islam* alih bahasa M. Thalib, (Surabaya : Al Ikhlas).
- Prayogi, Egi, *"Sistem Pemiihan Kepala Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Study UU 32 Tahun 2004)"*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2005).

Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 1997).

-----*Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al Qur'an*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996).

Ridwan, *Paradigma Politik NU : Relasi Suni NU Dalam Pemikiran Politik*, cet. ke-1 Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004).

Rokhmin, Anur, dan Wijayanto, Iip, *Kepemimpinan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2001).

Sabiq, Sayid, *Unsur-unsur Dinamika Politik Dalam Islam* alih bahasa Haryono S. Yusuf, (Jakarta : PT Intermasa, 1981).

Sadjali, Munawir, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1993).

Salim, Abd Muin, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Islam*, (Jakarta : LSIK, 1994).

Syariati, Ali, *Ummah dan Imamah* alih bahasa Afif Muhammad, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1995).

Taimiyah, Ibnu, *Kebijaksanaan Politik Nabi SAW*, alih bahasa Muh. Munawwir az Zahidi, cet. Ke-1 (Surabaya : Dunia Ilmu Offset, 1997).

Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) : Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, ed. Abdul Razak dkk, edisi revisi, (Jakarta : Tim ICCE UIN Jakarta, 2003).

Wa'iy, Taufiq Yusuf Al, *Pemikiran Politik Kontemporer Al Ikhwan Al Muslimun : Studi alitis, Observatif, Dokumentatif* alih bahasa Wahid Ahmadi dan Arwani Amin, (Solo : Era Intermedia, 2003).

Zada, Kahamani, dan Rofah, Arif R A, *Diskursus Politik Islam*, (Jakarta: LSIP, 2004).

Zainudin, Muhadi dan Abd Mustakim, *Studi Kepemimpinan Islam (Telaah Normatif dan Historis)*, (Yogyakarta : Al Muhsin Press, 2002).

Zallum, Abdul Qadir, *Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa M. Maghfur, cet. ke-VI (Bangil : Al Izzah : 2002).

Zulfiqar, Janif, "Struktur Khilafah Dalam Pandanngan Hizbut Tahrir," skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2005).

D. Kelompok Undang-Undang

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 / K / DPRD / 2003 Tentang Tata Tertib Penetapan / Pengangkatan Calon Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Yogyakarta Nomor 38 / K / DPRD / 2003 Pasal 2 Tentang Tata Tertib Penetapan / Pengangkatan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Yogyakarta Nomor 38 / K / DPRD / 2003 Pasal 3 Tentang Tata Tertib Penetapan / Pengangkatan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah.

E. Kelompok Internet

[http : // . id wikipedia.org/wiki/demokrasi.](http://id.wikipedia.org/wiki/demokrasi)

<http://www.Yahoo.com/demokrasi/> Mohammad Mova al Afgani, “*Demokrasi Perwakilan Dalam Islam*”,

<http://www.angelfire.com/de/assalam/assalam052.html>.

<http://www.angelfire.com/de/assalam/assalam052.html>.

<http://www.indonesia.com/bernas/2007/18/UTAMA/18pel1.htm>

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0210/10/jateng/stop26.htm>

F. Kelompok Media Massa

Kedaulatan Rakyat, 22 Juli 2002

Kedaulatan Rakyat, 24 Juli 2002

Kompas, Sabtu 9 Februari 2008

Kedaulatan Rakyat, 3 Maret 2008

Kedaulatan Rakyat, 17 Maret 2008

G. Kelompok Lain-lain

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Ikfa, 1998).

-----*Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta : Fakultas Adab UIN SUKA dan LESFI).

Abdu, Taufiq, (et.al), *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, cet. ke-1,(Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2002).

Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, cet. ke-3 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Advanced English Indonesia Dictionary, Drs. Peter Shalim Ma, (Jakarta : Modern English Press, 1991).

Amahzun, Muh. , *Manhaj Dakwah Rasulullah* (Jakarta : Qisthi Press, 2004).

Gaffar, Abdul, (editor), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, cet. Ke-1, (Yogyakarta : 2003).

Gaffar, Afan, “Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR, Sebuah Sketsa”, Pengantar dalam Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda (ed), *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta : Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 1992).

Gie, The Liang, *Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah Indonesia*, (Yogyakarta : Supersukses, 1982).

Hestu Cipto, Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan HAM*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Penerbit Universitas Atmajaya, 2003).

Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review* , (Yogyakarta : Penerbit UII Press, 2005).

-----*Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika* , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005).

Ismail, Faisal, *Sejarah dan Kebudayaan dari Zaman Permulaan Hingga Zaman Khulafaurrasyidin*, cet. Ke-1, (Yogyakarta : Penerbit CV Bina Usaha, 1984).

Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal* (Jakarta : Bina Aksara, 1992).

Kamus Arab Indonesia, Mahmud Yunus, (Jakarta : Penerbit Hidakarya Agung, 1972).

Kamus Ilmiah Populer, Pius Partanto dan M. Dahlan, , (Surabaya : Penerbit Arkola, 1994).

Khaldun, Ibnu, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, alih bahasa oleh Ahmadie Thoha (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001).

Kandahlawy, Syaikh Muhammad Yusuf Al, *Sirah Sahabat : Keteladanan Orang-orang di Sekitar Nabi* alih bahasa Kathur Suhadi, cet. ke-1, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1998).

Kuntjoroningrat, "*Metode-metode Penelitian Masyarakat*", (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1977).

Lubis, M. Solly, *Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah* (Bandung : Alumni, 1983).

Mahfud MD, Moh. , *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta : Pusat LP3S Indonesia, 1998).

Manan, Bagir, *Teori Politik dan Konstitusi* (Yogyakarta : FH UII Press, 2004).

Mulkan, Abdur Munir, *Kiai Presiden, Islam dan TNI di Tahun-tahun Penantian*, (Yogyakarta : UII Press, 2001).

M. Husein, *Inilah Islam : Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah* alih bahasa Asih Muhammad, cet . ke-2 (Bandung : Pustaka Hidayah, 1996).

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta : UI Press, 1986).

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988).

Nouruzaman Ash Shiddiqie, *Syiah dan Khawarij dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta : PLP2M, 1985).

Nugroho, Heru, dkk, *Interpretasi Kritis Keistimewaan Yogyakarta*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta : Center for Critical Social Studies dan forum Bulaksumur School of Thought, 2002).

Pemerintahan Daerah Indonesia (Yogyakarta : Supersukses, 1982).

Purwadi dkk, *Ensiklopedia Kebudayaan Jawa*, cet. ke-1 (BINA MEDIA : Yogyakarta, 2005).

Prihatmoko, Joko J. , *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, cet ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005).

Razaki, Abdur dan Hariyanto, Titok, (ed), *Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta : IRE Pers 2003).

Riska, Marissa, “*Pengisian Jabatan Gubernur di Indonesia (Study Kasus Propinsi DIY dan NAD)*”, Skripsi Fakultas Hukum UII (2005).

Ubaidillah, A. dkk, *Pendidikan Kewargaan, HAM dan Masyarakat Madani (Civic Education)*, (IAIN Jakarta Press, tahun 2000).

Wahyukismoyo, Heru, *Keistimewaan Jogja VS Demokratisasi*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta : BIGRAF Publishing, 2004).

Watt, W. Montgomery, *Kejayaan Islam Kajian Kritis Dari Tokoh Orientalis* alih bahasa Hartono Hadikusumo, cet. ke-1 (Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 1990).

Zahro, Wardatu, “*Status dan Pelaksanaan Pemerintahan Yogyakarta Dengan Keistimewaannya Dalam Perspektif Islam*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2005).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA